



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN DANA HIBAH
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Bantuan Dana Hibah Kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan salah satu bentuk dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - b. bahwa agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan Dana Hibah Kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 25 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 2


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Kelurahan Untuk Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09 - 02 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10 - 02 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 16

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

I. LANDASAN PEMIKIRAN

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kebijakan-kebijakan tentang Kelurahan, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan prakarsa serta pemberdayaan masyarakat yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat .
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pada prinsipnya disebutkan bahwa untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sumber keuangan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, bantuan pihak ketiga serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat .

II. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN
SEMARANG

1. MAKSUD

Untuk membantu pembiayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan program pembangunan Kelurahan di bidang kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat .

2. TUJUAN

- a. meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya ;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif ;
- c. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat .

III. PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG

1. PERSIAPAN

- a. sosialisasi yang dilakukan dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. penyebaran informasi melalui berbagai forum musyawarah ;

2. PERENCANAAN

- a. penggunaan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terlebih dahulu dituangkan dalam usulan rencana kegiatan ;

- b. penyusunan rencana kegiatan ditetapkan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan para tokoh masyarakat yang selanjutnya disahkan oleh lurah dan dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing 1 (satu) rangkap dikirim kepada Kelurahan setempat sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, 1 (satu) rangkap kepada Kecamatan dan 1 (satu) rangkap untuk arsip .
3. PENCAIRAN ATAU PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG
- Pencairan dana Hibah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan setelah ditetapkan nominatif penerima bantuan dengan Keputusan Bupati terlebih dahulu melalui penetapan penyaluran alokasi Bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Semarang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Semarang. Selanjutnya Lurah beserta jajarannya menghimpun berkas permohonan pencairan untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat yang bersangkutan, dengan melengkapi persyaratan :
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ;
 - b. Surat Perjanjian Hibah ;
 - c. Surat Pernyataan dari Camat bahwa baik fisik kegiatan maupun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan penggunaan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tahun sebelumnya sudah selesai 100 % (seratus persen) .
 - d. Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Hibah ;
 - e. Foto Copy Bukti Pembukaan Rekening pada Bank Jateng Cabang Ungaran ;
 - f. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

4. PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi dan hukum;
- c. Membayar pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan tanda bukti pembayaran pajak dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan;
- d. Belanja barang / jasa diatas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanda bukti / kwitansi bermaterai seharga Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Belanja barang / jasa diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bermaterai seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
- e. Biaya operasional dan pengelolaan termasuk kepanitiaan dapat diambilkan dari Bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan mendasarkan pada asas efisiensi, manfaat, kepatutan dan kewajaran . Besarnya biaya operasional termasuk biaya kepanitiaan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari dana yang diterima .

5. PRINSIP PENGELOLAAN

- a. Pengelolaan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat ;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- d. Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta dapat dipertanggungjawabkan.

6. ORGANISASI PENGELOLA

1. LURAH

Sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Lurah bertanggungjawab atas keberhasilan Bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dengan tugas :

- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat ;
- b. Memimpin dan mengesahkan hasil Musyawarah Pembangunan Kelurahan ;
- c. Mengesahkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan ;
- d. Memberikan persetujuan pencairan dan penggunaan Dana Hibah dari Rekening Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, termasuk menandatangani slip pencairan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- e. Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Kelurahan ;
- f. Menetapkan Tim Monitoring Kelurahan ;
- g. Menyampaikan laporan bulanan tentang perkembangan realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan dari Panitia Pelaksana, kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, dengan tembusan disampaikan kepada Camat .

2. PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

Panitia Pelaksana Kegiatan (PANLAK) dibentuk dengan Keputusan Lurah, keanggotaannya terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui forum Musyawarah Kelurahan (MUSKEL) dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri :

- a. Penanggungjawab dijabat oleh Lurah ;
- b. Ketua merangkap anggota dijabat oleh Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan;
- c. Sekretaris dari unsur/ tokoh masyarakat ;
- d. Bendahara dari unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan atau Perangkat Kelurahan ;
- e. Anggota dari unsur masyarakat, membantu tugas-tugas Ketua yang bersifat teknis

Panitia Pelaksana bertugas :

- a. Menyusun Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran yang dibiayai dari Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
- b. Menyampaikan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran kepada Penanggungjawab Kegiatan (Lurah) untuk mendapatkan pengesahan ;
- c. Membuka Nomor Rekening pada Bank Jateng Cabang Ungaran, dengan tanda tangan spesimen terdiri dari Penanggungjawab dan Ketua Panitia ;
- d. Mengajukan persetujuan pencairan dan penggunaan dana kepada Lurah ;
- e. Melaksanakan kegiatan baik fisik maupun non fisik sesuai dengan rencana ;
- f. Melaporkan perkembangan realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan kepada secara rutin tiap bulan atau insidental .

Kewajiban Panitia Pelaksana :

- a. Mempertanggungjawabkan semua pengeluaran/ penggunaan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan .
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan ;
- c. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan bukti-bukti pendukung .

3. TIM MONITORING

Untuk kelancaran dan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan Lurah. Tim Monitoring beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari unsur Perangkat Kelurahan dan unsur masyarakat, dengan tugas :

- a. Melaksanakan monitoring kegiatan pembangunan yang dibiayai dari bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
- b. Melaporkan hasil monitoring pada saat persiapan pelaksanaan, saat pelaksanaan dan hasil akhir pelaksanaan kepada Lurah selaku penanggungjawab dengan tembusan kepada Camat .

IV. PENGGUNAAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penggunaan Bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dimusyawarahkan dengan masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah yang disahkan oleh Lurah, selanjutnya secara rinci dimuat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ;
2. Pengelolaan bantuan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan oleh Panitia Pelaksana yang difasilitasi oleh Lurah bersama Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan ;
3. Dana Hibah untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan digunakan untuk kegiatan fisik dan non fisik yang menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan .

4. Kegiatan fisik antara lain untuk membangun, merehab dan memperbaiki prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk prasarana perhubungan, pemerintahan, produksi, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pembangunan/ pengembangan Perpustakaan Kelurahan;
5. Kegiatan non fisik adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat, antara lain berupa :
 - a. Pembinaan, fasilitasi dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, di antaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), Karang Taruna, dan lain-lain ;
 - b. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan penanganan kemiskinan seperti bantuan modal kerja keluarga miskin .
 - c. Kegiatan yang mendukung Program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan, termasuk penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome(AIDS);
 - d. Untuk honor atau insentif Modin Kelurahan, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan 1 (satu) Kelurahan hanya dibatasi 1 (satu) Modin .
 - e. Tidak dibenarkan untuk biaya Operasional Rukun Tentangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) .
6. Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dicatat dan dibukukan sesuai dengan mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
7. Buku-buku yang digunakan meliputi :
 - a. Buku Kas Umum ;
 - b. Buku Bank ;
 - c. Buku Pajak ; dan
 - d. Buku Bantu Kas .

V. PELAPORAN

1. Paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sejak diterimanya bantuan Dana Hibah, Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan Laporan fisik dan keuangan kepada Lurah selaku Penanggungjawab, selanjutnya Lurah menyampaikan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, dengan tembusan kepada Camat .
2. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima dana bantuan hibah, Panitia harus menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan Camat .

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan ;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang .
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan penerima bantuan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Lurah selaku penanggung jawab;

- b. Lurah membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan Camat .

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan Dana Hibah yang di atur dalam pedoman pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .

VII. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Dana Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

